

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperpleh

No ZUUZ

Gelar Ahli Madya (A Md) Perpajakan Program Studi Diploma III Perpajakan

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

MBE

Oleh:

Pristiwahyuni

Nim: 990903101081

Dosen Pembimbing

Dra. Anastasia Murdyastuti, M.Si NIP 131 658 011

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002

### UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI DIPLOMA III PERPAJAKAN

#### PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama

. PRISTIWAHYUNI

NIM

: 990903101081

Jurusan

: Ilmu Administrasi

Program Studi: Diploma III Perpajakan

Judul

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

Jember, ... 25. JUNI.... 2002

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Dra. ANASTASIA MURDYASTUTI, M.Si

NIP. 131 658 011

### UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA HI PERPAJAKAN

#### PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama

: PRISTIWAHYUNI

NIM

: 990903101081

Jurusan

: Ilmu Administrasi

Program Studi: Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP LINGKUNGAN DI PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

Hari

: Senin

Tanggal

: 17 Juni 2002

Jam

: 15.00 WIB

Bertempat

: Di FISIP Universitas Jember

Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

Auggota

Ketu

Dra. ANASTASIA MURDYASTUT!, M.Si

NIP. 131 658 001

Drs.RAHMAT MURJANA S. MM

NAP. 130 523 059

Mengesahker Universitas Jewher

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

NIP 130 524 832

### KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatNya, sehingga penulis Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul: "Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di Lingkungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember", dapat terselesaikan walaupun sangat sederhana sekali. Namun penulis sangat puas karena dapat memenuhi salah satu persyaratan akademis pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilimu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dimana materi dari penulisan laporan ini disusun berdasarkan praktek yang telah dilaksanakan pada PT. KERETA API (Persero) Daerah Operasi IX Jember, serta dengan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah, dan dibantu dengan buku yang ada hubungannya dengan penulisan laporan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan baik yang berupa moril maupun materiil dan juga rangkaian keputusan kebijakanaan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

- Bapak Dra. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember.
- 2. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember serta selaku Dosen Wali.
- 3. Bapak Drs. Mudhar Syarifudin, M.Si, selaku ketua Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- 4. Ibu Dra. Anastasia Murdyastuti, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengarahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
- Bapak/Ibu Dosen serta Kayawan Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik Universitas Jember .

- Bapak Ismail, selaku Kepala Urusan Personalia pada PT. Kereta Api (Persero)
   Daerah Operasi IX Jember beserta staf yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PKN.
- 7. Bapak Aruwan, selaku Kepala Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero)

  Daerah Operasi IX Jember beserta staf yang begitu banyak membantu dan membimbing penulis sehingga terselesainya laporan PKN ini.
- 8. Seluruh karyawan dan karyawati PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember yang memberikan bantuan selama praktek.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan lapo an ini.

Akhirnya mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis

### MOTTO

\* Kesungguhan dalam usaha adalah bekal menuju sukses dan jangan sekali-sekali kamu mengatakan terhadap sesuatu sesungguhnya aku mengerjakan itu esok hari.

(Q.S. Al-Kahfi: 23)

\* Dan hendaklah setiap diri melakukan introspeksi tentang apa yang diperbuatnya untuk (kepentingan) di hari esok (akhirat).

(Q.S. 59:18)

#### PERSEMBAHAN

### Laporan ini penulis persembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan serta ræmberikan da'a kepada penulis.
- \* Kakak-kakak-ku tersayang yang lelah memberikan dorongan.
- Sahabat-ku, Tia yang telah memberikan dukungan.
- \* Temanku Rini,Mbak Dian dan Mas Pitrah yang begitu banyak membantuku.
- \* Kawan-kawan D III Perpajakan Universitas Jember Angkatan '99.
- \* Temanku Rius, terima kasih atas kebersamaanya selama magang.
- \* Almamaterku tercinta.

### DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
	i
	11
	i
	V
	Vİ
	Vii
	12
DAFTAR LAMPIRAN	>
	X
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan Dan Kegupaan Praktak Karis N	1
1.2. Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	1
1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata 1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
	3
II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERG)	
2.1. Dejaran Singkat F 1 Kereja Ani ( Dercore)	4
	4
2.3. Lokasi dan Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	8
	18
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1. Diskripsi Praktek Kerja Nyata	22
3.1.1. Sistem perpajakan pada PT. Kereta Api ( Persero )	22
Daop IX Jember	
3.1.2. Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap	25
Dava F I NEIER AND Percent DAOD IX I	
3.2. I childran ternadap keglajan Lembaga PKN dalam malalasa	27
kewajiban perpajakan	
	25
V. PENUTUP	- 2
	57
DAFTAR PUSTAKA	2.1
AMPIRAN-LAMPIRAN	38

### DAFTAR TABEL

Daftar Kegiatan PKN	***************************************	24
Rincian Penghasilan tidak kena pajak	***************************************	3

### DAFTAR GAMBAR

1.	Struktur Organisasi PT. Kereta Api (	Persero ) DAOP IX Jember	9
2.	Struktus Organisasi urusan keuangan		21

### DAFTAR LAMPIRAN

1.	Surat tugas	39
2.	Surat balasan	-10
3.	Surat keterangan	41
4.	Daftar hadir PKN	42
5.	Daftar Gaji	43
6.	Data gaji pegawai	44
7.	Daftar Nomerik pegawai PT. Kereta Api ( Persero )	
	DAOP IX Jember	45
8.	Data identitas wajib pajak	46
9.	Bukti penerimaan surat	47
10.	SSP PPh Pasal 21	48
	SPT Massa PPh Pasal 21	49
	PPh Pasal 21 yang dipotong final.	50
13.	Bukti pemotomgan PPh 21	51
14.	SPT Tahunan PPh Pasal 21	52
	Bukri pembayaran	53
	Daftar konsultasi	54



### 1.1 Latar Belakang

Merupakan tekad bangsa Indonesia untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Proses pembangunan tidak akan berhasil dan berjalan dengan baik kalau tidak didukung dengan adanya sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Pembangunan nasional jangka panjang ke depan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan sumber daya yang ada,khususnya sumber daya manusia. Untuk mewuju lkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan di segala bidang. Di samping itu salah satu cara lain dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah dengan meningkatkan ketrampilan keahlian dan pengetahuan tentang dunia kerja. Dengan bekal tersebut diharapkan sumber daya manusia Indonesia mampu berperan aktif dan dinamis dalam pembangunan nasional disegala bidang, dengan menerapkan ketrampilan dan keahlian yang dimiliki.

Pembangunan bangsa Indonesia harus berjalan terus. Saat ini pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan di segala bidang baik yang menyangkut pembangunan material dan imaterial, oleh sebab itu selain diperlukan sumber daya yang memadai juga diperlukan adanya faktor produksi yang salah satunya biaya (money). Suatu hal yang sangat mendasar dan tidak dapat dipisahkan dan pembangunan adalah permasalahan dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan. Dengan adanya pembiayaan pembangunan yang meningkat dari tahun ketahun dan terdepresinya nilai tukar rupiah sampai saat ini serta keadaan ekonomi yang terguncang akhir ini sehingga mendorong timbulnya persaingan yang ketat pada berbagai usaha yang ada di Indonesia.

Mengingat situasi negara yang seperti saat ini, maka setidaknya dalam pembayaran pajak tidak ditunda - tunda dengan berbagai alasan dan cara apapun, karena dari sektor pajaklah pemerintah dapat membiayai segala pengeluaran untuk pembangunan negara, dan pada saat ini pembayaran pajak sangat diperlukan

untuk mengatasi ketidak stabilan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dipungut dari dan oleh BUMN. Jenis pajak yang bisa dipungut antara lain: PPh yang salah satunya yaitu PPh pasal 21 atas pegawai tetap, PPN atas BKP dan atau JKP serta pajak atas bangunan (PBB). Selain itu BUMN dalam hal ini adalah badan - badan tertentu dari pemerintah tertentu berkewajiban memungut pajak (sebagai pemungut pajak) dari pihak lain.

PT. Kereta Api (Persero) merupakan BUMN yang berada di bawah naungan Departemen Perhubungan serta merupakan salah satu BUMN yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api guna memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang secara masal. Sebagai BUMN PT. Kereta Api (Persero) mempunyai peranan yang penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Salah satu kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) adalah pelaksanaan pemotongan PPli yaitu PPh pasal 21 atas pegawai tetap.

PPh itu sendiri pada hakekatnya adalah pembayaran pajak kepada negara sehubungan dengan adanya penghasilan dari wajib pajak perseorangan maupun badan usaha. Sehingga seberap besar penghasilan yang diterima oleh para pegawai akan dipotong pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 21. Untuk mengetahui seberapa besar pajak yang dikenakan maka setidaknya harus mengetahui terlebih dahulu tata cara pemotongannya, sehingga akan diketahui besarnya pajak yang dikenakan atas penghasilan para pegawai, PT. Kereta Api (Pesero) DAOP IX Jember. Maka dari situlah akan diketahui serta dipahami perbedaan antara teori yang diterima di bangku kuliah dengan praktek yang ada pada perusahaan. Dari sinilah penulis memilih untuk melaksanakan program magang di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dengan mengambil judu! "Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap di lingkungan FT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

### 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

### 1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata

- Untuk menyelesaikan Tugas Akhir Mata Kuliah (Magang) pada jurusan DIII Perpajakan
- 2. Untuk memperoleh pengalaman praktis mengenai aplikasi kerja pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember
- 3. Untuk memperoleh pengetahuan tentang kegiatan kerja pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

### 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- Untuk menambah pengetahuan serta pengalaman kerja di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember khususnya untuk pelaksanan pemotongan PPh pasal 21 atas Pegawai Tetap
- Untuk mengaplikasikan teori teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja yang sesungguhnya melalui pelaksanaan latihan kerja (Magang).



### II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)

### 2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api

Perkeretaapian di Indonesia lahir kurang lebih pada tahun 1867 pada jaman penjajahan Belanda. Perkembangan kereta api sejak jaman Belanda sampai sekarang secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 2.1.1. Jaman Pemerintah Hindia Belanda

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia dibangun oleh Nederlandsch Indische Spoorwegen Maatschappij (NISM) yang dimulai dari tahun 1864 dari desa Kemijen (Semarang) sampai dengan desa Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km, dengan tebal rel 1435 mm. Jalan ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Selanjutnya pembangunan jalan kereta api ini dilakukan juga pada beberapa daerah seperti pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Staat Spoorwegen (SS), sedangkan untuk daerah Sumatera Utara dikerjakan oleh Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM). Adapun nama perusahaan yang juga mendapat konsesi membangun jalan baja selain dari perusahaan tersebut diatas sebagai berikut:

- a. SCSM (Semarang Chiribon Stoomtram Maatschappij )b. SJSM (Semarang Joana Stoomtram Maatschappij )
- c. SDSM (Serajudal Stoomtram Maatschappij)
- d. OJSM (Oost Java Stoomtram Maatschappij)
- e. KSM (Kediri Stoomtram Maatschappij )
- f. MSM (Malang Stoomtram Maatschappij )
- g. MdSM (Modjokerto Stoomtram Maatschappij)
- h. PsSM (Pasoeroean Stoomtram Maatschappij)
- i. PdSM (Probolinggo Stoomtram Maatschappij)
- j. Mad.SM (Madura Stoomtram Maatschappij)

k. NIT (Nederlandsch Traweg Maatschappij)

1. BET (Batavia Electrische Maatschappij)

m. BJS (Babat Jombang Stoomtram Maatschappij)

### 2.1.2. Jaman Penjajah Jepang

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia mengalami perubahan pada lintas rel perkeretaapian, yaitu perubahan lintas rel rangkap menjadi lintas rel tunggal. Perubahan dilakukan dengan merubah lebar rel dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rel dan alat-alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih dipakai hingga sekarang.

#### 2.1.3. Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan perkeretaapian yang berada di pusat dan di daerah-daerah dari penguasaan jepang. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan di kantor pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian di Indonesia dikuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan sekaligus pada tanggal 28 september dijadikan sebagai hari berdirinya Keretaapian di Indonesia.

#### 2.1.4. Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan perkeretaapian di Indonesia mengalami beberapa masa dalam perkembangannya yaitu :

### a. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kereta Api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah ikut terpengaruli oleh gejolak-gejolak soal ekonomi yang menimpa negara. Kereta Api pada masa tersebut dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa antara lain adanya

perundang-undangan diplomatik dan gigihnya pemerintah beserta rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kembali Kereta Api dari DKA (Djawatan Kereta Api) Republik Indonesia kepada SS (Staats Spoorwegen) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-perusahaan swasta. Dari hasil perundingan kemudian dikeluarkan suatu pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Januari 1950 bahwa DKARI dan SS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api. Mulai tanggal 6 januari 1950 semua pegawai DKARI dan SS menjadi pegawai DKA beserta kekayaan, hak dan kewajibannya.

### b. Peleburan DKA Menjadi PNKA

Berdasarkan UU No. 56 tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian Kereta Api selama dipegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat. Persediaan alat-alat penambat rel semakin berkurang, jalan rel, gedung dan jembatan rusak. Sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian di Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun1960 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 dimana tanggal 25 Mei 1963 DKA dilebur menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru dimulai tanggal 1 Januari 1965.

#### c. Sesudah Tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyehatkan perusahaan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1971, bentuk PNKA dialihkan menjadi bentuk PERJAN dengan nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Perkembangan terakhir PJKA dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang

pemerintah, maka dengan Peraturan Pemerintah No, 57 tahun 1990 PJKA dirubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api).

PJKA yang sudah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa eksploitasi kemudian terbagi iagi menjadi inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1989 mulai berlaku struktur organisasi yang baru dimana Perusahaan Umum Kereta Api terbagi atas beberapa KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya perubahan-perubahan pada struktur organisasi tersebut menjadi luas dan kekuasaan organisasi akan semakin sempit. Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api resmi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990.

#### d. Tahun 1999 Sampai Sekarang

Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990, dimana Perusahaan Jawatan Kereta Api dirubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Dalam masa perubahan itu PERUMKA semakin membaik dan berkembang pesat, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah,SH No. 2 tanggal 1 Juni 1999 serta dilandasi dengan surat keputusa Presiden RI No. 39 tahun 1999, tanggal 9 Juni 1999 PERUMKA berubah status menjadi PERSERO dengan nama PT. KERETA API (Persero).

Dengan perubahan status tersebut peran pemerintah dalam mengelola perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagai mana pernah diberikan kepada PERUMKA tidak lagi dilakukan. Dengan berubahnya PERUMKA menjadi Persero beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perusahaan harus bisa lebih mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang. Untuk itu pelayanan harus baik, produksi harus lebih efisien dan perusahaan harus lebih


luwes dalam menjalin hubungan dengan swasta melalui kerja sama yang menguntungkan.

#### 2.2 Stuktur Organisasi PT. Kereta Api

#### 2.2.1. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah gabungan antara struktur organisasi garis dan staf yang dimulai dari tingkat pusat yaitu Direktur Utama (Dirut) berkedudukan di Bandung, dimana Dirut tersebut membawahi langsung beberapa KADAOP (Kepala Daerah Operasi) Masing-masing KADAOP didalam melaksanakan tugasnya mengkomandani langsung UPT (Unit Pelaksana Teknis) sedangkan didalam melaksanakan tugasnya UPT dibantu oleh KS (Kepala Stasiun), Kepala Dipo Lokomaotif dan Kepala Dipo Kereta (KDK).

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember tampak pada seperti gambar berikut :



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER

Regar Stordan yang dirrar dalam SC Baru ticak tersartum

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember secara lengkap adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala Administrasi Daerah Operasi IX Jember

Mengepalai seluruh Dinas Adminstrasi DAOP IX Jeniber, juga sebagai penanggung jawab intern maupun ekstern dan inerupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain:

- a. Mengadakan rencana umum didalam koperasi, menyusun tenaga ke.ja, produksi, keuangan, dan pemasaran
- Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.
- Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan encana yang telah ditetapkan.
- d. Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian

### 2. Kepala Sub Bagian Administrasi (KASUBAG)

Kasubag ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi DAOP IX Jember, di mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

### a. Kepala Urusan Personalia

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan penarikan tenaga kerja baru dilingkungan DAOP IX Jember.

### b. Kepala Urusan Keuangan

Bertugas mengurus sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan DAOP IX Jember, antara lain mengenai kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.

#### c. Kepala Urusan Umum

Bertugas mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip).

- d. Kepala Urusan Anggaran dan Akuntansi

  Bertugas mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anggaran dan akuntansi keuangan DAOP IX Jember.
- 3. Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)

Jabatan Kepala Humasda berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) DACP IX Jember nomor keputusan 6/OT.103/IX/21/KA-97 tanggal 22 Desember 1997 mempunyai kedudukan.

### Tuga: Kepala Humasda:

- a. Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada dibawah tanggung jawab KADAOP.
- b. Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi atas perubahan atas perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan DAOP IX Jember.

### Fungsi Humasda:

- a. Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.
- b. Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian kedalam lingkungan perusahaan.
- Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (pers).
- d. Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- e. Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan kedalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- f. Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran diluar perusahaan.

- g. Humasda mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah kerja DAOP IX Jember.
- h. Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masingmasing.

### 4. Kepala Sersi Traksi

Kepala Seksi Traksi mengkoordin ir dan bertanggung jawab atas segala kelancaran perjalanan kereta api serta bertugas mengatur lokomotif dan kereta api di DAOP IX Jember. Dalam pelaksanaan tugas di lintas , Kepala Seksi Traksi dibantu oleh :

- Sub Seksi Lokomotif
   Bertugas dan bertanggung jawab atas masalah yang berhubungan dengan lokomotif di DAOP IX Jember.
- Sub Seksi Kereta dan Gerbong
   Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang KRD dan KRB.
- Sub Seksi Operasi dan Sarana
   Bertugas dan bertanggung jawab terhadap masalah pengaturan operasi lokomotif dan kereta.

Dalam menjalankan tugas di lintas, Kepala Seksi Traksi dibantu atau membawahi:

- a. Kepala Dipo Lokomotif Jati
- b. Kepala Dipo Lokemotif Klakah
- c. Kepala Dipo Lokomotif Jember
- d. Kepala Dipo Lokomotif Banyuwangi
- e. Kepala Dipo Elektronik Jember
- f. Kepala Dipo Kereta Jember
- g. Kepala Sub Dipo Kereta Probolinggo
- h. Kepala Sub Dipo Kereta Jember
- i. Kepala Sub Urusan Karcis Banyuwangi
- j. Pengawas Urusan Kereta Leces
- k. Pengawas Urusan Kereta Tanggul
- 1. Pengawas Urusan Kereta Klakah

- m. Pengawas Urusan Kereta Kalisat
- n. Pengawas Urusan Kereta Kalibaru
- o. Pengawas Urusan Kereta Situbondo
- 5. Kepala Seksi Operasi

Dalamnya tugasnya dibantu oleh:

- a. Sub Seksi Operasi dan Tekhnis
   Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api di DAOP IX Jember.
- Sub Seksi Operasi Kereta
   Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api.
- c. Sub Seksi Perjalanan Kereta Api
   Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api di DAOP IX Jember.
- d. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya kereta api, operasi kereta api serta menjaga keamanan dan ketertiban penumpang.
- 6. Kepala seksi niaga

Dalam tugasnya dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Pemasaran Penumpang
   Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang.
- b. Sub Seksi Pemasaran Barang
   Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang angkutan barang.
- Sub Seksi Bina Pelanggan
   Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang pelanggan di DAOP IX Jember.
- 7. Kepala Seksi Jalan Rel, Jembatan dan Bangunan
  Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu:

a. Sub Seksi Program

Bertugas melaksanakan tugas-tugasnya dan memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.

- b. Sub Seksi Jembatan
- c. Sub Seksi Konstruksi

Bertugas mengurus masalah konstruksi jalan, jembatan dan bangunan.

8. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Program

Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.

- b. Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik
   Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah telekomunikasi.
- c. Sub Seksi Sinyal

Bertugas dan bertanggung jawab khusus pada masalah sinyalan.

Sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di lintas disusun sebagai berikut :

- 1. Seksi Sinyal III Klakah = Distrik Sinyal IIIA Klakah.
- 2. Seksi Sirval II2 Jember = Distrik II2 Jember.
  - = Distrik Sinyal II2 Kalibaru
- 3. Seksi Telekomunikasi III Klakah = Distrik Telekomunikasi IIA Klakah
- 4. Seksi Telekomunikasi IIA Jember = Distrik Telekomunikasi II2A Jember.
  - = Distrik Telekomunikasi II2B Jember
- 5. Tata Usaha Telekomunikasi III Jember
- 9. Pengawas Tekhnik (WASTEK)

Kepala Daerah Operasi (KADAOP) mempunyai pembantu dalam melaksanakan tugas terhadap semua kegiatan di tiap-tiap Kepala seksi dinasnya masing-masing, tetapi pengawas ini tidak mempunyai hak memerintah langsung

kepada para Kepala seksi tersebut, hanya sekedar membantu jalannya pelaksanaan operasinya. Pengawas-pengawas tersebut antara lain:

- a. Wastek Jalan rel, Jembatan dan Bangunan Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang jalan, jembatan dan bangunan di DAOP IX Jember.
- b. Wastek Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan sinyal, telekomunikasi dan listrik di DAOP IX Jember.
- c. Wastek Traksi

  Bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengawasan bidang traksi.

### 10. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP), di mana Unit UPT ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.

Adapun stasiun-stasiun yang berada di wilayah DAOP IX Jember ini digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain :

- Stasiun klas I, meliputi :
  - a. Stasiun Probolinggo
  - b. Stasiun Jember
  - c. Stasiun Banyuwangi
- Stasiun klas II, meliputi:
  - a. Stasiun Klakah
  - b. Stasiun Kalisat
  - c. Stasiun Pasuruan
- Stasiun klas III, meliputi:

- a. Stasiun Jatiroto
- b. Stasiun Tanggul
- c. Stasiun Rambipuji
- d. Stasiun Kalibaru
- e. Stasiun Rogojampi
- f. Stasiun Kabat
- g. Stasiun Karangasem
- h. Stasiun Argopuro
- i. Stasiun Bondowoso
- j. Stasiun Situbondo
- k. Stasiun Bayeman
- Stasiun klas IV, meliputi
  - a. Stasiun Leces
  - b. Stasiun Glenmore
  - c. Stasiun Kalistail
  - d. Stasiun Grati
  - e. Stasiun Rejoso
- Stasiun klas V, meliputi
  - a. Stasiun Kalasan
  - b. Stasiun Ranuyoso
  - c. Stasiun Randuagung
  - d. Stasiun Bangsalsari
  - e. Stasiun Mangli
  - f. Stasiun Arjasa
  - g. Stasiun Kotok
  - h. Stasiun Ledokombo
  - i. Stasıun Sempolan
  - i. Stasiun Garahan
  - k. Stasiun Mrawan
  - 1. Stasiun Sumberwadung

- m. Stasiun Temuguruh
- n. Stasiun Singojuruh
- o. Stasiun Sukowono
- p. Stasiun Tamanan
- q. Stasiun Grujugan
- r. Stasiun Bonosare
- s. Stasiun Prajekan

#### 11. Kepala Balai Hyperkes

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah DAOP IX Jember.

#### 12. Pengawas Seksi (WASI)

Tugas dan tanggung jawab dari WASI

- Membantu tugas pengawasan para kepala seksi pada bidangnya dan di wilayah operasi masing-masing.
- Mewakili para kepala seksi dalam memantau para KUPT (Kepala Unit Pelaksana Tekhnik).

### 2.3. Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

### 2.3.1. Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempengaruhi mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan menjadi 2 pengertian :

1. Tempat kedudukan perusahaan

Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat dimana perusahaan itu berada.

2. Tempat kediaman perusahaan

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember berkedudukan di daerah kota administratif Jember, tepatnya di kecamatan Patrang, kelurahan Jember Lor

dengan alamat Jalan Dahlia no. 2 Jember. Kota Administratif Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dengan Banyuwangi. Menurut geografis terletak pada 113<sup>0</sup> ET dan 8<sup>0</sup> LS serta pada ketinggian + 83 m dari permukaan laut.

### 2.3.2. Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Luas wilayah DAOP IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal masuk Bangil dan utara sampai Panarukan yang terbagi menjadi 2 lintas yaitu :

### 1. Lintas raya

Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil – Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi baru.

### 2. Lintas cabang

Lintas cabang ini yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak beroperasi adalah stasiun Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang. Sedangkan panjang jaringan rel kereta api adalah ± 334.273 km.

#### 2.4. Personalia

### 2.4.1 Keadaan Karyawan

Tenaga Kerja PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

### a. Tenaga kerja organik

Yaitu tenaga kerja yang diatur dalam perusahaan pemerintah dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIPP).

### b. Tenaga kerja non organik

Yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah

#### c. Tenaga bebas tugas

Yaitu pegawai yang akan pensiun tapi masih menjadi tanggungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

#### 2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melukukan PKN pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, yaitu pada bagian keuangan. Adapun struktur organisasi pada bagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Urusan Keuangan

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) dengan surat keputusan Direktur Jenderal, Kepala kereta api atas usul dari pengesah pembayaran yang bersangkutan.

Tugas daripada Kepala Urusan Keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti dan mengesahkan suatu tagihan.

Tanggung Jawab Kepala Urusan Keuangan adalah:

- a. Jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas akibat dari pembayaran itu.
- b. Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas suratsurat pembayaran yang disahkan/ditandatangani atas namanya.

Arti pengesahan itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. Terhadap semua tagihan dibuatkan A9 yang dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) dan diserahkan ke kas perusahaan dalam hal ini adalah PBD (Bagian Perbendaharaan). Kernudian oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang telah ditandatangani oleh Kadaop lalu diuangkan di bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan

dapat dilakukan setelah diperiksa dan diperoleh kepastian tentang kebenaran dan sahnya tagihan tersebut.

#### 2. Kepala Sub Urusan I

Bertugas menangani masalah -masalah yang berkaitan dengan penggajian, yang meliputi pak-hak pegawai antara lain:

- a. Gaji pegawai
- b. Emolumen
- c. Perjalanan dinas
- d. Sewa rumah/pemondokan
- e. Honor pegawai
- 3. Kepala Sub Urusan II

Bertugas menangani urusan pengaturan dana/keuangan dengan mengeluarkan Surat Ijin Pengeluaran (SIP). Pengeluaran-pengeluaran dana disini meliputi:

- a. Penggajian untuk pegawai
- Pengeluaran pihak ketiga semacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran jurnal (pengeluaran yang bersifat kerumahtanggaan) dengan mengeluarkan SPU).

#### 4. Pelaksana !


Sebagai pelaksana dari Kepala sub urusan I yang mempunyai tugas antara lain:

- a. Membuat daftar gaji
- b. Membuat mutasi-mutasi pegawai
- c. Membuat KGB (Kenaikan Gaji Berkala) pegawai

#### 5. Pelaksana II

Bertugas mengecek dan menetiti tagihan-tagihan serta membuat tagihan-tagihan.

### STRUKTUR ORGANISASI URUSAN KEUANGAN PT. KERETA API (Persero) DAOP IX JEMBER



Gambar 2 : Struktur Organisasi Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

### 3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata, serta merupakaan syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) khususnya di bidang perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu teori yang diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah dalam praktek kerja di lingkungan perusahaan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah-olah mahasiswa bertindak sebagai karyawan perusahaan.

Untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata kali ini penulis lakukan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di bagian keuangan. Dimulai pada tanggal 11 Maret 2002 sampai dengan 15 April 2002 dalam jangka waktu 1 bulan. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sekaligus melakukan penelitian terhadap kegiatan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sebagai BUMN yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terhadap Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap di lingkungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

Sebelumnya penulis melakukan tahap-tahap persiapan, dalam hal ini terjadi proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan kegiatan-kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun tahap-tahap kegiatan yang penulis lakukan sebelum akhirnya bisa melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

 Mencari lokasi untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
 Tempat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah badan-badan usaha baik BUMN, BUMS atau BUMD dengan berbagai bidang usaha.

- Setelah ditentukan tempat untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata diperlukan surat pengantar dari fakultas sebagai sarana permohonan kesediaan untuk dijadikan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata mahasiswa.
- 3. Jika obyek Praktek Kerja Nyata yang akan dijadikan lokasi atau tempat Praktek Kerja Nyata tersebut mengijinkan, atas surat pengantar tadi diberikan surat balasan yang berupa jawaban kesediaan menjadi tempat Praktek Kerja Nyata mahasiswa dan dikirimkan ke fakultas. Kemudian pihak fakultas memberikan surat tugas kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dimana surat tersebut telah disetujui oleh ketua jurusan Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan waktu kerja yang berlaku di perusahaan yaitu 5 hari kerja. Adapun jam kerja yang berlaku pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut:

1. Senin-Kamis : 07.15 WIB – 16.00 WIB

Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB

2. Jumat : 07.15 WIB – 15.00 WiB

Istirahat : 11.00 WIB – 15.00 WIB

3. Sabtu : Libur Kerja

### Tabel I

### DAFTAR KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA ( PKN )

Keterangan		Minggu			
	I	П	Ш	IV	
Penempatan kegiatan PKN yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu dibagian keuangan.	X				
Mengadakan pengenalan dengan Bapak Aruwan selaku Kepala Urusan Keuangan beserta stafnya.	X				
Mendapat / memperoleh penjelasan secara umum tentan pajak yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.	Х				
Mempelajari gambaran atau penjelasan mengenai penerapan perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.	X				
Mempelajari buku perundang-undangan pajak perghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.		X			
Mempelajari mengenai perhitungan PPh pasal 21 yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.		Х			
Membantu menyelesaikan pekerjaan pada perusahaan yang berhubungan dengan penghasilan / gaji.		X			
Memperoleh penjelasan mengenai gambaran umum PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.		X			
Memperoleh penjelasan mengenai tata cara penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 khususnya untuk pegawai tetap.			X		
Menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap.			X		
Mempelajari mekanisme dan prosedur pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP 1X Jember.			X		
Mempelajari petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21			X		
Mengumpulkan data yang diperlukan mengenai PPh pasal 21				2	
Mencatat kegiatan / hal-hal yang penting sebagai bahan untuk menyusun laporan.				2	
Meminta penjelasan kembali atau menanyakan hal-hal yang penting untuk laporan.				2	
Memeriksa kembali data-data yang diperlukan untuk penyempurnaan hasil laporan				3	

### 3.1.1 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

### I. Perpajakan Secara Umum

- A. PT. Kereta Api Persero sebagai pelaksana wajib pungut (Wapu) berkewajiban:
  - 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP di KI'P setempat.
  - Adapun NPWP untuk PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah 01.000.016.4-626.001.
  - 3. Memungut PPN dan PPh.
  - 4. Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut.
  - 5. Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya.
  - 6. Melaporkan hasil pajak yang telah dipungut ke KPP setempat.
- B. PT. Kereta Api (Persero) selaku subyek pajak Merupakan perwakilan pemerintah yang membantu pelaksanaan pendapatan pemerintah melalui sektor perpajakan.
- C. PT. Kereta Api (Persero) selaku PKP yang berkewajiban:
  - Mendaftarkan diri ke KPP setempat untuk dikukuhkan menjadi PKP.
  - 2. Mendaftar ke KPP Perusahaan Negara dan Daerah (KPP PND) di Jakarta selaku BUMN (hanya untuk kantor pusat).
  - Membuat laporan SPT Masa bulanan PFN-PKP.
  - Menyetor PPN dari pendapatan non angkutan kereta api (tidak dipungut atau disetor sendiri).
  - 5. Mencetak faktur pajak standart (khusus PPN).
  - 6. Membuat laporan SPT Masa bulanan PPh pasal 25 (PPh Badan).
  - 7. Membuat laporan SPT Tahunan Wajib pajak Badan.

### II. Perpajakan Secara Khusus

- A. PT. Kereta Api (Persero) selaku Wapu dalam hal:
  - 1. Memungut:
    - a. PPh pasal 21 atas pegawai/bukan pegawai.
    - b. PPh pasal 23 yaitu transaksi pembayaran pada pihak ketiga.
    - c. PPN yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ketiga.

- a. PPH pasal 21 bulanan/tahunan.
- b. PPh pasal 23.
- c. PPN.
- 3. Melaporkan hasil yang telah dipungut:
  - a. PPh pasal 21 secara bulanan/tahunan.
  - b. PPh pasal 23 secara bulanan.
  - c. PPN pihak ketiga secara bulanan.

#### B. Selaku PKP

- Dikenakan PPN secara khusus untuk pendapatan diluar jasa angkutan kereta api, misalnya menyewakan asset yang antara lain berupa:
  - a. Gedung/bangunan
  - b. Alat-alat kerja mesin
  - c. Tanah
  - d. Ruangan untuk periklanan, misalnya di stasiunstasiun
- 2. Pelaksanaan penyetoran PPN (Pajak Masukan/Pajak Keluaran).
- Melaksanakan penyetoran PPh pasal 22 dalam hal pembelian BBM ke Pertamina.
- 4. Dikenakan PPH pasal 23 atas penghasilan Dari:
  - a. Menyewakan asset PT. Kereta Api (Persero) yang merupakan PPin tidak final.
  - b. Jasa giro (final)
  - c. Bunga Deposito (final).
- 5. Menyetorkan/melaporkan PPH pasal 25 (WP Badan) secara bulanan.
- Menyetorkan kekurangan pajak yang terutang paling lambat tanggal 25
   Maret tahun berikutnya.
- Menyetorkan kekurangan/kelebihan pajak yang telah disetor.
- 8. Dikenakan PPH atas penjualan asset/tukar menukar asset (tidak final).
- C. Sebagai Wajib Pajak (WP) selaku Badan Hukum yang berstatus, PT. Kereta Api (Persero) dikenakan PBB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

### 3.1.2 Pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

#### A. Pengertian Pajak Secara Umum

Pajak adalah iuran (uang) rakyat kepada kas negara berdasarkan Undangundang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsurunsur:

- 1. Iuran dari rakyat kepada negara:
  - a. pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
  - b. rakyat memberikan luran berupa uang (bukan barang).
- berdasarkan Undang-undang
   Pajak dipungut berdasarkan atau aturan pelaksanaannya.
   dengan kekuatan Undang-undang serta
- 3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk atau dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masysrakat luas.

Untuk aturan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 terdapat pada undang – undang No. 17 Tahun 2000, dimana undang – undang tersebut juga merupakan dasar hukum dari PPh pasal 21 yang berbunyi :

Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa/ kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterira atau diperoleh wajib pajak orang pribadi, wajib dilakukan oleh.

- a. pemberi keria
- b. bendaharawan pemerintah
- c. dana pensiun
- d. badan yang membayar honorarium

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari dalam negeri, karena pajak sangat berperan penting di dalam pembangunan nasional. Dari faktor pajaklah pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara guna kemakmuran bersama.

Sebelum mengetahui perhitungan perpajakan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember terlebih dahulu memahami tentang apa sebenarnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

- a. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- b. Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21:
  - Pegawai, yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri/pegawai negeri atau BUMN dan BUMD.
  - Pegawai Tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus mengelola kegiatan secara langsung.
  - 3. Pegawai Lepas, yaitu obyek pajak yang bekerja dan hanya menerima atau memperoleh imbalan apabila obyek pajak yang bersangkutan bekerja.
  - 4. Penerima Pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh untuk pekerjaan yang dilakukan termasuk menerima tabungan hari tua.
  - 5. Penerima Honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan.
  - 6. Penerima Upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.

#### c. Penghasilan Yang Dipotong PPh Final

- Uang Tebusan Pensiun, yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
- 2. Uang Pesangon, yaitu uang yang diberikan oleh pemberi kerja karena adanya pemutusan hubungan kerja.
- 3. Hadiah dan Penghargaan Perlombaan.
- Honorarium atau Komisi yang dibayarkan pada penjaja barang dan petugas diluar asuransi.
- 5. Penghasilan yang dibayarkan pada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Pensiunan selain Pegawai Negara Sipil Golongan IID kebawah dan Anggota TNI berpangkat Peltu kebawah yang dibebankan kepada keuangan negara atau daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi dan imbalan lain selama penghasilan berupa gaji kehormatan atau uang pensiunan atau tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiunan.

### B. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21dikenakan pada pegawai tetap PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

- a. Gaji, emolemen/ premi dan honorarium/ insentif dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 apabila jumlah penghasilan seorang pegawai melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
- b. Adapun tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang berlaku sesuai dengan pasal 17 Unang-undang Nomo: 10 Tahun 1994 jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu:
  - Tarif 5% untuk penghasilan yang jumlahnya sampai dengan Rp. 25.000.000,00
  - Tarif 10% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00

- Tarif 15% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00
- Tarif 25% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00
- Tarif 35% untuk penghasilan diatas Rp. 200.000.000,00

Untuk penghasilan yang jumlahnya kurang dari PTKP, maka dari penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak, sedangkan penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP, maka dari penghasilan itu dipotong pajak.

- C. Tatacara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada YT. Kereta Api (Persero):
- Menghitung besarnya gaji yang diperoleh
   Adapun yang dimaksud gaji adalah:
  - gaji pokok
  - tunjangan istri/ suami = 10% dari gaji pokok
  - tunjangan anak = 10% dari gaji pokok
- b. Menghitung besarnya penghasilan yang perolehannya berasal dari:
  - gaji
  - tunjangan jabatan
  - tunjangan beras
  - honorarium/insentif
  - emolemen/ premi
- c. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) maka dari besarnya penghasilan tersebut dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP dijelaskan menurut tabel di bawah ini:

No.	Status	Besarny	a PTKP			
	Status	Setahun (Rp.)	Sebulan (Rp.)	Keterangan		
1	2	3	4	5		
1.	TK	2.880.000,00	240.000,00	1. Bagi Wp kawin		
2.	K	4.320.000,00	360.000,00	mendapat tambahar		
3.	K/1	5.760.000,00	480.000,00	PTKP sebesar RP 1.440.000,00 per		
4.	K/2	7.200.000,00	600.000,00	anggota keluarga		
5.	K/3	8.640.000,00	720.000,00	(maks. 3 anak) 2. No. Urut 6,7 dan 8		
6.	TK/I	4.320.000,00	350.000,00	bagi WP yang		
7.	TK/2	5.760.000,00	480.000,00	berstatus Duda / Janda		
8.	TK/3	7.200.000,00	600.000,00			

Tabel 2: Rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sumber: PT. Kereta Api (Persero)

Dalam hal karyawati kawin besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri, kecuali menunjukkan atau ada surat keterangan tertulis dari pemerintah daerah secempat (serendah rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak memperoleh penghasilan.

d. Untuk menentukan besarnya pajak penghasilan (PPh) pesal 21 maka PT. Kereta API (Persero) menggunakan rumus:

$$\left(\frac{19}{381}\right)$$
 x penghasilan  $-\left(\frac{8}{1905}\right)$  x gaji  $-\left(\frac{20}{381}\right)$  x PTKP

Rumus tersebut di atas dibuat untuk perusahaan yang memberikan tunjangan PPh pasal 21 sesuai dengan tingkat penghasilan, seperti halnya PT. Kereta Api (Persero) tetapi untuk bukan pegawai tetap tidak diberikan tunjangan PPh pasal 21.

Dari hasil tersebut dapat dilakukan koreksi kembali dengan cara menentukan besarnya penghasilan netto yang diperoleh dari besarnya penghasilan brutto dikurangi dengan biaya jabatan, biaya pensiun/THT.

Rp.1.296.000,00 setahun / Rp.108.000,00 sebulan. Sedangl.an besarnya biaya pensiun 8% dari gaji.

f. Menentukan besarnya PTKP.

g. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 = PKP x tarif pajak.

### D. Contoh penghitungan Pajak P enghasilan (PPh) pasal 21

Nama : SISWADI Nipp. 42728

Pangkat : Pengatur Muda Tk. 1 Gol. ll/b

Jabatan : Pelaksana

Unit Kerja : Stasiun jember

Alamat : Perum Griya Mangli Indah Blok.EE No.21 Mangli – Jember

Gaji pokok : Rp. 771.200,00

Tunj. Istri : Rp. 77.120,00

Tunj. Anak : Rp. 77.120,00 (+)

Jumlah Gaji Rp. 925.440,00

Tunjangan Beras <u>Rp. 90.000,00 (+)</u>

Jumlah Penghasilan Rp. 1.015.440,00

PTKP <u>Rp. 480.000,00</u> (-) Rp. 535.440,00

Rumus PPh pasal 21

Bagi Pegawai Tetap

(19/381) x Penghasilan – (8/1905) x Gaji – (20/381) x PTKP.

(19/381) x Rp. 1.015.440,00 - (8/1905) x Rp. 925.440,00 - (20/381)

x Rp.480.000,00 = Rp. 21.556,00

Untuk koreksi atas perhitungan tersebut maka kita masukkan kembali perhitungan sebulan atas nama Siswadi.

Gaji Pokok : Rp. 771.200,00

Tunj. Istri : Rp. 77.120,00

Tunj. Anak : Rp. 77.120,00 Tunj. Beras : Rp. 90.000,00

Tunj. PPh ps 2! : Rp. 21.556,00 (+)

Penghasilan Bruto Rp. 1.036.996,00

Potongan:

Biaya Jabatan:  $5\% \times \text{Rp. } 1.036.996,00 = \text{Rp. } 51.849,00$ 

Biaya Pensiun:  $8\% \times Rp$ . 925.440,00 = Rp. 74.035,00 (+)

Jumlah Potongan Rp. 125.884,00 (-)

Penghasilan Neto P.p. 911.112,00

Penghasilan Neto disetahunkan: 12 x Rp. 911.112,00 Rp. 10.933.344,00

PTKP:

- wajib pajak sendiri : Rp. 2.880.000,00

- wajib pajak kawin : Rp. 1.440.000,00

- tanggungan 1 : Rp. 1.440.000,00 (+)

Rp. 5.760.000,00 (-)

PKP Rp. 5.173.344,00


Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 setahun:

 $5\% \times \text{Rp.} 5.173.344,00 = \text{Rp.} 258.667,00$ 

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebulan :

 $1/12 \times \text{Rp. } 258.667,00 = \text{Rp. } 21.556,00$ 

# E. Pelaksanaan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21



#### Keterangan Gambar:

- 1. PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember selaku pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tersebut berdasarkan perhitungan yang dilaksanakan oleh pihak kenangan setiap bulannya sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap pada bulan yang bersangkutan.
- Pihak keuangan membuat surat setoran pajak (SSP) dengan memasukkan keseluruhan jumlah PPh pasal 21 yang harus dipungut dan disetor/ dibayar oleh PT. Kereta Api (Persero) kepada kas negara.
- 3. Untuk proses pengambilan uang dan untuk membayar pajaknya maka pihak keuangan membuat rekening A9 sesuai dengan jumlah PPh pasal 21 yang tercantum dalam SSP. Tetapi rekening A9 tersebut tidak dapat digunakan untuk mengambil uang yang berada di perbendaharaan (BPD) kalau tidak disertai dengan surat pengambilan uang (SPU).
- 4. Setelah rekening A9 terbentuk maka pihak keuangan mengeluarkan SPU yang telah disahkan oleh pengesah pembayaran atau pembantu pengesah pembayaran (PPP) yaitu pihak keuangan.
- 5. Setelah semua dikirim ke BPD untuk proses pengambilan uang maka pihak BPD melakukan pembayaran pajaknya dengan penyertaan SSP lembar ke-4 ke instansi yang ditunjuk pemerintah yaitu Bank BNI '46 Cabang Jember.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 harus dibayar atau disetor selambatlambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### F. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

a. Ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

PT. Kereta Api (Persero) DACP IX Jember selaku wajib pungut (WAPU) diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan (PPh) pasal 21 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

#### b. Ke Kantor Pusat

Wajib melaporkan realisasi pemotongan dan penyetoran serta pelaporan pajak pada KPP setempat, ke kantor pusat. PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember melakukan pelaporan pada Bank BNI '46 terus dilanjutkan ke KPP untuk mendapatkan bukti pelaporan.

# 3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis laksanakan selama 1 bulan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang jasa transportasi, juga melaksanakan kewajiban perpajakannya wajib memungut pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember diberi wewenang untuk menghitung, memungut, membayar/menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipungut dan harus disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaksanaan penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dilaksanakan secara butanan dan tahunan dengan menggunakan rumus umum seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif pajak sesuai dengan pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang berlaku.

PT. Kereta Api (Persero) melaksanakan pembayaran/ penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipungut dari semua pegawai tetap dengan menggunakan SSP melalui Bank BNI '46 Cabang Jember. Pembayaran atau Penyetoran tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya selama masa pajak berakhir.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sebagai pelaksana wajib pungut melaksanakan kewajiban untuk melaporkan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan SPT Masa PPh pasal 21 beserta formulir 1721 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.3

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember yang dipungut dari pegawai tetap tiap tahunnya mengalami perubahan, hal ini dikarenakn beberapa faktor yaitu mutasi pegawai/kenaikan gaji berkala dan telah habisnya masa jabatan pegawai atau pensiun.

Dari data-data serta keterangan yang penulis peroleh ternyata PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember telah melaksanakan kewajiban perpajaknnya yang meliputi perhitungan, pembayaran/ penyetoran dan pelaporan secara rutin sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga tidak pernah mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran atau penyetoran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### IV. PENUTUP

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dari basil kegiatan PKN yang berjudul "Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap di lingkungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember" dengan semaksimal mungkin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam penyusunan laporan ini khususnya kepada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan PKN dan telah memberikan tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan pemotongan PPh p. sal 21.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan maupun penyusun laporan ini masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan laporan PKN ini.

Akhir kata semoga penulisan laporan ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.



#### DAFTAR PUSTAKA

٨

Keputusan Direktur Jendral Pajak, nomer Kep-543/PJ/2000.

Mardiasmo, 1997. Perpajakan.

Moenaf. H. Regar., 1995. Pajak Penghasilan. 1994. Jakarta: Erlangga.

....., Penerapan Peraturan Perpajakan di PT. Kereta Api (Persero).

Undang-Undang no. 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.



# Digita French Pendudikan Nastonal. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 3331 - 335586 Jember 68121 Email: Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

#### SURAT - TUGAS

No.: 743 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ihmi Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menngaskan kepada mahasiswa yang namunya tercantum dibawah ini :

I No I	N	
1.10.	Nama	NIM
-	Pristiwahyuni	99-1081
	Bangkit Askarius	99-1027

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, selama 30 hari terlutung mulai tanggal 11 Maret 2002 s/d 11 April 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasurkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanaan dengan rebaik-baiknya.

> Jember, 07 Maret 2002 Mach. Toerki VIP. 130 524 832

#### Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.

2. Kasubag, Pendidikan FISIP UNEJ.

bokad magang, more



#### PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER

Nomor

: DL.405/III/02/D.IX.2002.

Klasifikasi Lampiran

: "Biasa" 1 -

Periha!

: Permohonan Tempat Magang.



Jember, 4 Maret 2002

Kepada:

Yth. Sdr. Pembantu Dekan I FISIP Universitas Jember di

JEMBER.

- Menindak lanjuti Surat Sdr. Nomor: 340/J.25.1.2/PP.9/2002 tanggal 30 Januari 2002, perihal tsb. pada pokok surat, diberitahukan dengan hormat bahwa kami pada prinsipnya menyetujui dan memberi ijin kepada para Mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember yang namanya tersebut dibawah ini untuk melakukan Magang di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
  - b. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar dari hasil Magang.
- Adapun nama Mahasiswa tsb. adalah:

a. PRISTIWAHYUNI

NIM: 99-1081

b. BANGKIT ASKARIUS

NIM: 99-1027

3. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik Saudara diucapkan terima

a.n. Kepala Daerah Operasi IX PT KERETA API (Persero ) Jember Kepala Seksi Administrasi / Villan Personalia

#### TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Yth. Bapak Kadaop IX Jember, sebagai laporan.
- 2. Pertinggal.



PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER



## SURAT KETERANGAN

No: 18/FERS/IV/D.IX.2002.

## КЕРАLA JUB JEKJI JUMBER DAYA MANUJIA DAERAH OPERAJI IX JEMBER

#### MENERANGKAN BAHWA

Nama

: PRISTIWAHYUNI : 990903101081

NIM Tempat/Tgl. Lahir

: Jember, 7 Mei 1980

Universitas / Sekolah Program / Jurusan

: Universitas Jember : D.III / Perpajakan

Alamat

: Jl. Brawijaya No. 112 Jember

TELAH SELESAI MENJALANI PRAKTEK KERJA NYATA DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER SELAMA 1 (SATU) BULAN, TERHITUNG MULAI TANGGAL 11 MARET 2002 s/d 15 APRIL 2002.

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 15 April 2002.

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia



@Word/Komp-1/Sket-pnkslsai/P-1



#### PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER



DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

Nama: Pristiwahyuni NIM: 990903101081

NIM	: 990903101081		
	Hari / Tanggal	Waktu (WIB)	Tondo tono (1.1.1)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.	Hari / Tanggal Senin, 11 Maret 2002 Selasa, 12 Maret 2002 Rabu, 13 Maret 2002 Kamis, 14 Maret 2002 Jum'at, 15 Maret 2002 Sabtu, 16 Maret 2002 Senin, 18 Maret 2002 Selasa, 19 Maret 2002 Rabu, 20 Maret 2002 Kamis, 21 Maret 2002 Jum'at, 22 Maret 2002 Jum'at, 22 Maret 2002 Senin, 25 Maret 2002 Senin, 25 Maret 2002 Selasa, 26 Maret 2002 Rabu, 27 Maret 2002 Rabu, 27 Maret 2002 Kamis, 28 Maret 2002 Jum'at, 29 Maret 2002 Jum'at, 29 Maret 2002 Senin, 1 April 2002 Selasa, 2 April 2002 Rabu, 3 April 2002 Rabu, 3 April 2002	Waktu (WIB)  07.30 - 12.00  07.30 - 12.00  07.30 - 12.00  07.30 - 12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  13.0 - 12.00  14.00  15.00  16.00  17.30 - 12.00  17.30 - 12.00  17.30 - 12.00  18.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00  19.30 - 12.00	Tanda tangan / kehadiran  Alaga
19. 20.	Sabtu, 30 Maret 2002 Senin, 1 April 2002 Selasa, 2 April 2002	Libur Kerja 07.30 – 12.00 07.30 – 12.00	Tuning Tu

Mengetahui,
Kaur Keuangan
Kereta (pi (Persero)
DAOP IN Jember
Dr. Aruwan

DASP II

FMBE

Jember April 2002 Pelaksana Sub Urusan Keuangan Pengesah Pembayaran II

NIPP. 36360

Urut NIP / St - Ka	NIP / St - Kawin / Gol / Kode Jiwa	Ga	Gaji Pokok & Tunjangan Kel.	Tunjangan	Jumlah Penghasilan Bruto (3+4)	Potongan Dinas	Potongan Luar Dinas	Jumlah Potongan Seluruhnya	Jml. Penghasilan yg Dibayarkan (5 – 8)	Tanda
	(-)		(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)		
										Digital Repository Universitas Jember
Keterangan :										
KOLOM 5	KOLOM 4				KOLOM	OM 6				i
Gaji Pokok & Tunjangan Keluarga : A. Gaji Pokok (6011) B. Tunjangan SterfiSuani (6021) C. Tunjangan Anak (6022) D. Tunjangan Perusahaan (6023) E. Tunjangan Perbaikan (6023)	Tunjangan: A. Jabatan B. Beras C. PPH Pasal 21 D. Premi Pensiun	(6031) (6041) (6043) (6046)	Potongan Di Piutang Pe A. Pemb. U B. Pemb. A C. Pemb. A D. Pemb. A E. Pemb. A	Potongan Dinas: Piutang Pegawai: A Pemb. Uang Muka Gaji B. Pemb. Ang. Pinjaman Pegawai C. Pemb. Ang. Ganti Rugi D. Pemb. Ang. Kelebihan Biaya Perj. Di E. Pemb. Ang. Uang Muka Pegawai	egawai Jiaya Perj. Dinas Pesawai		G Dana Pensiun I Premi Pensiun I Dana Kesehatan J PPH Pasal 21 K Sewa Tanah L Sewa Rumah Dinas	(2115) (2116) (2119) (21219)	Potongan Luar Dinas : W. BKRKA A. Simpunan (2141) B. Cicilan (2142) C. D. KORPRI C. Kematian (2145)	) panar ilan natian

PA-Debet / Kantor / Tempat Pusat Biaya / Uraian Biaya PA-Kredit / PP / PPP

NIP / Nama Pemeriksa : NIP / Nama Juru Bayar : Status Penggajian :

Dig	ital Kepo:	sitory Univ	versitas J	Jember	,
					1. Nomorator
. Unil Kerja			4. NIPP		
. Nama	***************************************	********************	6. Jenis K	A Company of Company o	1, Fria
					2. Wanita
. Tgl. Lahir	8. Jabatan		9. Pangkat		
8. TMT Pangkal	11. Masa Kerja Colongan		12. Status Kavin	1. Tak.Kawin 2. Kawin	3. Duda 4. Janda 5. K//K
3, Status D. Capeg Pegawal 1, PERUM 2, PNS	3. BT. Blasa 4. B1. Khusus 5. Uang Tunggu	6. Pag. Ex ABRI 7. Honor ABRI 8. Honorer	9. GJ. Terusan	14. TMT Status Pegawal	
5. Jumlah anak yang menja 7. Penghasilan	di tanggungan			76. Jumlah Jiw	σ
Gajl Pokok TMT KGB	b. Tunjangan Struktural	7MT	c. Tunjangan Fungsional	TMT	c. Tunjangan PPH pst.21
9. Potongan Dinas		Jumlah Finjaman	Diangsur	Mulai Angsura	n
a. Pembayaran Vang Muka	Caji				
b. Pembayaran Angeuran Pinjaman Pegawai		<b>-</b>			
c. Pembayaran Angsuran Ke Blaya Perjalanan Dinas	elebihan				Yh / Bin
d. Pembayaran Angsuran Ke Uang Muka Pengobatan	elebihan				Th / Bim
. Pembayaran Angsuran G	anti Rugi				Th / Bin
t. Pembayaran Sewa Ruma	h			******	"As / Dim
g. Pembayaran Sewa Tanah	1				
. Potongan Luar Dinas					
a breky			b. Lain-lain .		
Simpanan	Cloilan	Ciclian Ke	c. Listrik		
i. Sombrangen Akemodasi 9. Härti muselenat iumben 1. M. rekmis aurikengan ai 2. Tassesi et MSSS (1. Kereta	gan akomodasi komodasi		21. Kode Mulasi		0. Penambahan 1. Pembaharuan 2. Penghapusan
t. Samuu igasi sewa tumah t. Samuungan peimondokar	1		Dibue	Oleh,	

Nama · NIP/NIP? ;

. Jenis Pekerlaan

# DATAR NOMERIK PEGAWAI PT.KEREETA API (Persero) DAOP IX JEMBER WILAYAH KOTATIP JEMBER POSISI 1 APRIL 2002

NO	DINAS		H PEGAWAI	11.1841.411
		ORGANIK	NON ORGANIK	JUMLAH
	ADMINISTRASI			
2.5	a. Ktr.Subsi SDM	9	3	12
1	b. Ktr.Subsi Pend.Keuangan	10	1 1	11
	c. Ktr.Subsi Kerm & Umum	14	4	18
	d. Ktr.Subsi Angg & Akn	8	1	9
	e. Ktr.Subsi Hukum	1	o l	1
	JUMLAH	42	9	51
	KESEJAHTERAAN			01
2	a. Ktr.Seksi Hiperkes	3	0	
	b. Unit Pel. Kesehatan Jr	2		3
	JUMLAH	5	4	6
	JALAN REL & JEMBATAN	3	4	Э
	a. Ktr. Seksi Jalan Rel/Jemb.	26		14.55524
3	b. Resor Jalan Rel 92 Jember	26	0	26
	c. Distrik 92.c Jember	4	O	4
	d. Resor Jemb. 92 Jember	35	9	44
	JUMLAH	19	0	19
	SEKSI TANAH & BANGUNAN		9	93
4	JUMLAH	13	1	14
	SINTELIS	13	1	14
	a. Ktr. Sintelis			
5	The state of the s	17	0	17
	b. Resor Sinyal 92 Jember	3	0	3
5	c. Distrik Sinyal 92.a Jember	8	0	3
	d. Resor Telkom 92 Jember	3	0	3
	e. Distrik Telkom 92.a Jember	10	0	10
2	f. Resor Listrik 92 Jember	9	0	9
	JUMLAH	50	0	50
	SEKSI SARANA			
_	a. Ktr. Seksi Sarana	15	1 1	16
5	b. Dipo Lok Jember	167	0	167
1	c. Urusan Kereta Jember	50	0	50
	JUMLAH	232		233
1	SEKSI OPERASI			200
1	a. Ktr Operasi & Pemasaran	24	5	30
	b. Ktr. OC/PK	20	5	20
	c. Stasiun Besar Jember	64	6	70
6	d. KKPT Jember	6	0	6
	e. Stasiun Mangli	7	o l	7
1	f. Stasiun Arjasa	6	0	6
	g. POLSUSKA	17	6	23
	JUMLAH	144	18	162
	JUMLAH RAYA	570	42	612

• DATA	IDENTIT	'AS WAJIB PAJAK
A. NPWP	: [0]1	0000 0116 4 6 26 001
B. NAMA WAJIB PAJAK	: PT. KERE	TA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER
C. JENIS USAHA	: PENJUAL	JASA
SPESIFIKASI USAHA	: ANCKUPAN	BARANG / JASA
D. ALAMAT	: JIN. DA	ILIA NO. 2 JEMBER
E. KELURAHAN/ KECAMATAN	: PATRANG	/ JEMBER LOR
F. KOTA / KODE POS	: JEMBER	- 68118
• TANDA TANGAN WP/KUASA	Dra R	UWAN

Perhatian: Untuk meningkatkan kela carat dan mempermudah pelaksanaan pelayanan kami, maka demi kepentingan Saddara diminta agar Daftar Isian ini Saudara isi secara lengkap dan jelas berdasarkan kendisi yang terakhir, serta melekatkannya pada SPT yang Saudara masukkan.



1975/7-427635

KANTOR PELAYANAN PAJAKET

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomon 1/WPJ.09/KP.1706/M3P21/2002. PENYAMPATAN SPI MASA PPh Pasal 21 (Lan. ke-8)

: KEEFFTA AFT TUROLIESTA PERSERO

Thomas Handle SPT : A" JMI 2002

: ar . Paul 17. im. c

arthur.

is Pajak: CCh. Para 3 T. Good ah Solors Rosse, 251, 254. 4

TEMPER. 07-JOH-2002

Petugas penerima.

No. P.K.P

Ms/Thn Pajak:

ARATA1 Facsimile :

N.P.W.P00.014.0-424-001

NIP:

PDIP 3. 16 - 96

ma

mat

DEPARTEMENT DIREKTORAT KANTOR PEL

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

# (SSP)

LEMBAR 1. 48

IPWP : 01 - 0 0 0 - [	0 1 6	4 — 6 2 6 00 Viisi sesuai kartu NPWP
lama WP PT. KERETA API	PERSERO )	
lamat WP Jl. Pahlia No. 2 Jo		
		Kode Pos
ode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)	PPh Pg	Uraian Pembayaran *)
0 1 1 1		
i sesuai daftar pada halaman belakang lembar l		
oran : Masa Tahunan [ landa silang pada kolom yang berkenaan	Final	STP SKPKB SKPKBT Tahun
		Ags Sep Okt Nov Disi Tahun Pajak setoran dimaksud
tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, fin	al dan pembayaran S	TP, SKPKB, SKPKBI masa yang berkenaan 2001
omor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKB	1	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
t dengan pembayaran rupiah penuh	Terbilang :	Enam puluh onam juta dua ratus lima puluh satu ribu ompat ratus lima puluh onam - rupiah
uang Teraan Jera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KP	KN	
iterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos	dan Giro	Wajib Parek / Penyetor
Tanggal A. JAN ZULL		Wajib Parak / Penyetor
Cap dan tando tangan	144	Sci, dan ianda tangan
ama Jelas :		TRI ROHADI
DIACON MARK		ama dalas s. NIPP, 26094
iisi uraian pembayaran sesuai daftat pada halan umbahan Informasi :	ian helakang lemba	ar 1 :

Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

PDIP. 5.1 - 98



# DEPARTEMENT TENERAL PAJAK Lembar ke-1 mutuk | Kanton Pelayanan Pajek 49 DIREKTORAL JENDERAL PAJAK

Sdr.	Kepala	kepada Kantor	Yth. Pelayanan	Pajak
	Jon	ידח(		
di				

## SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan	tahun , 2001 (a) adalah
A. PPh. Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :	

A. PPh. Pasal 21 dan Pasal 2				
Golongan Pegawal	Jumlah Pegawa	Jumlo	h Penghasilan Brut	o PPh yang dipolong (Tarli x Penghasilan Brut
1	2		3	COST NOODO CONTRACTOR OF THE COST OF THE C
I. Pegawai Tetap	1.659	Rp.,		Rp 66 25 1 456 00
<ol> <li>Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifi- kasi dan Bonus</li> </ol>		₽р	÷	
Pensiunan dan Penerima Pemba- yaran berkala lainnya		Rp		
4. Pegawai Harian / Mingguan				
5. Pegawai Satuan	***************************************	1		
6. Pegawai Borongan			***************************************	Rp
7. Pegawai Honorer				Rp
8. Penerima Honorarium	***************************************			Rp
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun				Rp
). Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri				A Company of the Park
. Penerima Imbalan Jasa ( Orang Pribadi )				Rp
JUMLAII				Rp. 66.25 1.456,00 V
Diperhitungkan kelebihan setor tahu	n sebelumnya			
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 aras Pasal	: I	b Pajak Lu	iar Negeri	Rp*)
yang masih harus disetor/kelebihan s	etor tahun sebelumnya	yang belui	n diperhitungkan	Rp **)

555412

#### B. PPh. Pasal 21 yang dipotong final:

Penerima Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
1	2	3	A
Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan     Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang yang menerima Komisi      Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sinit Angara Appleton	-	Rp	Rp
Sipil, Anggota ABRI dan Pensiun- an yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah		Rp	Rp
JUMLAH .		Rp	Rp

C 18 .	1		
	Lam	piran	2

- 1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26.
- 2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)

#### D. Pernyataan:

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DHSI OLEH KPP
Diterima tanggal
Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap
(5)
NIP.

Jombon	r Telt. 28 - 12 - 1 2001
	Pemotong Pajak, in
Nama :	PT. KERETA API ( PERSEHO )
NPWP :	07.000.016.8.626.001
Alamat.	Pahlia No. 2 Jombor
25	Fanta dingan, nama dan cap
	DAOP IX JERRY
3	(8)
	-11bb 3600r

 \*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.
 \*\*) Coret yang tidak perlu.

555 12



# Versitas Jemper Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

JEMEN R

Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 Nomor: / KUI / D.9 / XII/ 2001

Nama Wajib Pajak

PT. KERETA API ( PER ERO

NPWP

01,000,016,4,626,001

Alamat

: Jl. Doblis Net 2 Jombor

	Jenls 4. Penghasilan		Pen	Perkiraan ghasilan Netto	Tarlf	PRh.yang alpotong	
(1)	董卓元明 (2) 一位	(3)		(4)	TE LANGE	16(6)	
2.	Honorarium  Upah Harian, Mingguan,	Rp			*)	Rp	
3.	Satuan, Borongan, Uang Saku Harian Honorarium atau Imbalan	Rp			10 %	Rp	
4.	Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli Penarikan Iuran Dana Pen-	Rp	AVA.	40 %	15 %	Rp	
5.	siun pada Dana Pensiun Imbalan Lainnya	Rp			*)	Rp	
	JUMLAH					Rp	

Nama

Pemotong Pajak,

PT. KERETA API ( PERSERO )

#### Perhatian:

- 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- 2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

01.000.014.4.626.001 NPWP

Jl. Bahlia No. 2 Jombor Alamat :

kengan, nama dan cap



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Digital Represtorative deray populars Jember

JEMBER KANTOR PELAYANAN PAJAK

487547-487845

Facsimile : 486344

00000

Vama

Alamat

#### **BUKTI PENERIMAAN SURAT**

281/WPJ.12/KP.1006/PPh21/2002.-

SPT TAHUNAN PEH PASAL 21

PT KERETA AFI INDONESIA FERSERO

JLIDAHLIA NO.2

JEMBER LOR

Jenis Pajak: Tanggal masuk SFT : 14-03-2002

PATRAME PPh pasal 21 SPT TAHUNAN SPT Nihi] N.P.W.P 91.000.016.4-624.

No. P.K.P : 2001

ANDRIANTO LURNIAMAN.

KANTOR PELAMANAH

P. PDIP 3.16 - 96

# SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 TAN DEPRMULIR PERHATUM BACA BUKU PETUNJUK ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

-4	PI 0 .
- 1	77 ¥
-8.	

BERITANDA X DALAM (KOTA

TAHUN TAKWIM

DEN TANDA X DALAN	(ROTAK) I	ANG SESUAI	2 0 0 1
N. NPWP PEMOTONG PAJAK : [0]1] [0]0 [0]	0 1 6 4	626 0 0 1 1	DIISI OLEH DINA.  1. TGL. SPT
NAMA PEMOTONG PAJAK PT . KERETA API	(FERSERO) D	MOP IX JEMBIER	DISAMPAIKAN
JIN DAHLTA M	O. 2 JEMBER		2. STATUS SPT
JEMBER : JEMBER	Z OTTOTAL	6 8 1 1 8	
TELEPON / FAX : (0331) - 48737	3. N/K/L (F.7)		
JENIS USAHA : PENJUAL JASA			
NAMA DIMPRIANT			4. LAMPIRAN
Drs. SAEFUL E			5 KODE
Nipp. 26176 DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKI EBAGAI BERIKUT :	UKAN PEMOTONGA	N DAN PENVETOR AN IRE	KLU
		TORAN PPN PAS	SAL 21 DAN PPh PASAL 26
GOLONGAN PEGAWAI	JUNILAH	JUMLAH PENGHASILAN	
	PENERIMA	BRUTO	PPh PASAL 21/26 TERUTANG
(1)	PENGHASILAN (?)	(Rp)	(Rp)
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU		(3)	(4)
JAMINAN HARI TUA (JHT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)	1.638,-	23.580.336.289,	569.893.735,-
PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/ PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGFRI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)	7	23.978.180,-	1.390.265,-
JUMLAH (1+2)	1.645,-	23.604.314.469,-	571 004 00
PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR		1.2.400)	571.284.000,-
	***************************************		
STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)	••••••		505.032.544,-
STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			505.032.544,-
STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)           JUMLAH (4+5)			-
JUMLAH (4+5)  PPh PASAL 21/ PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)	NGKA 3 KOLOM 4	ANGVA	-
JUMLAH (4+5)  PPh PASAL 21/ PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)  a. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (A b. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGI	NGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 K	ANGVA	505.032.544,-
JUMLAH (4+5)  a. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (A b. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANG)  JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA T.	NGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 K	ANGKA 6) DLOM 4)	505.032.544,-
JUMLAH (4+5)  PPh PASAL 21/ PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)  a. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (A b. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANG)  JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA T.  PERMOHONAN	NGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 KO ANGGAL 6 DI	ANGKA 6) DLOM 4) ESEMBER 2002	505.032.544,- 505.032.544,- 66.251.456,-
STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)  J U M L A H (4 + 5)  a. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (A b. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANG)  JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA T.  PERMOHONAN  PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 76 MOHON D	NGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 KO ANGGAL 6 DI	ANGKA 6) DLOM 4) ESEMBER 2002	505.032.544,-
STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)	NGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 KO ANGGAL 6 DI	ANGKA 6) DLOM 4) ESEMBER 2002	505.032.544,-
STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)  J U M L A H (4 + 5)  a. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (A b. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANG)  JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TA PERMOHONAN  PPH PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 76 MOHON D PPH PASAL 21 UNTUK BULAN	NGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 KO ANGGAL 6 DI DIPERHITUNGKAN D	ANGKA 6) DLOM 4) ESEMBER 2002 DENGAN PEMBAYARAN	505.032.544,- 66.251.456,-
STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)  J U M L A H (4+5)  a. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (A b. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGI  JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TA  PERMOHONAN  PPH PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 76 MOHON D  PPH PASAL 21 UNTUK BULAN	NGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 KO ANGGAL 6 DI DIPERHITUNGKAN D	ANGKA 6) DLOM 4) ESEMBER 2002 DENGAN PEMBAYARAN	505.032.544,- 66.251.456,-
STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)  J U M L A H (4 + 5)  a. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (A b. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGI  JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TA  PERMOHONAN  PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 76 MOHON D  PPh PASAL 21 UNTUK BULAN	NGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGGAL 6 III DIPERHITUNGKAN D	ANGKA 6) DLOM 4) DESEMBER 2002 DENGAN PEMBAYARAN INI KAMI LAMPIRKAN PULA	505.032.544,- 66.251.456,-
STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)  J U M L A H (4+5)  a. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (A b. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGI  JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TA  PERMOHONAN  PPH PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 76 MOHON D  PPH PASAL 21 UNTUK BULAN	NGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGGAL G III  DIPERHITUNGKAN D  N 1721-C, BERSAMA 4. P	ANGKA 6) DLOM 4) ESEMBER 2002 DENGAN PEMBAYARAN INI KAMI LAMPIRKAN PULA EMBERITAHUAN PEMBETI LAMAT	505.032.544,- 66.251.456,-
STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)  J U M L A H (4+5)  a. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (A b. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGI  JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TA  PERMOHONAN  PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 76 MOHON D  PPh PASAL 21 UNTUK BULAN	NGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGGAL 6 III  DIPERHITUNGKAN D  N 1721-C, BERSAMA 4. P A 5	ANGKA 6) DLOM 4) DESEMBER 2002 DENGAN PEMBAYARAN INI KAMI LAMPIRKAN PULA EMBERITAHUAN PEMBETI L	505.032.544,- 66.251.456,-
STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)  J U M L A H (4+5)  a. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (A b. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGI  JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TA  PERMOHONAN  PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 76 MOHON D  PPh PASAL 21 UNTUK BULAN	NGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGGAL 6 III  DIPERHITUNGKAN D  N 1721-C, BERSAMA 4. P A 5	ANGKA 6) DLOM 4) ESEMBER 2002 DENGAN PEMBAYARAN INI KAMI LAMPIRKAN PULA EMBERITAHUAN PEMBETI LAMAT	505.032.544,- 66.251.456,-
STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)  JUMLAH (4+5)  a. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (A b. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGI  JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA T.  PERMOHONAN  PPH PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 75 MOHON D  PPH PASAL 21 UNTUK BULAN	NITZ1-C, BERSAMA 4. P 5	ANGKA 6) DLOM 4) DESEMBER 2002 DENGAN PEMBAYARAN INI KAMI LAMPIRKAN PULA EMBERITAHUAN PEMBETI LAMAT	505.032.544,- 66.251.456,-
STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)  JUMLAH (4+5)  a. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (A b. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGI  JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA T.  PERMOHONAN  PPH PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 76 MOHON D  PPH PASAL 21 UNTUK BULAN	NGKA 3 KOLOM 4 -  KA 6 - ANGKA 3 KA  ANGGAL 6 DI  DIPERHITUNGKAN D  1721-C, BERSAMA 4. P  ASI  1 6. P  ASI  INYA TERMASUK  KAN BAHWA APA  C, DAN JELAS.	ANGKA 6) DLOM 4) DESEMBER 2002 DENGAN PEMBAYARAN INI KAMI LAMPIRKAN PULA EMBERITAHUAN PEMBETI LAMAT	505.032.544,- 66.251.456,-
STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)  JUMLAH (4+5)  a  PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (A b. PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGI  JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TA  PERMOHONAN  PPH PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 76 MOHON D  PPH PASAL 21 UNTUK BULAN	NGKA 3 KOLOM 4 - KA 6 - ANGKA 3 KA ANGGAL 6 DI DIPERHITUNGKAN D  1721-C, BERSAMA 4. P A 5. ASI TNYA TERMASUK KAN BAHWA APA 7, DAN JELAS.	ANGKA 6) DLOM 4) DESEMBER 2002 DENGAN PEMBAYARAN  INI KAMI LAMPIRKAN PULA EMBERITAHUAN PEMBETI LAMAT  SANKSI-SANKSI SESUAI DE YANG TELAH SAYA BERITAHUAN PEMBETI LAMAT  DENGAN PEMBAYARAN	NGAN KETENTUAN FAHUKAN DI ATAS  11 Mare: 2002



#### DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

## DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama

: Pristiwahyuni

Nomor Induk Mahasiswa

:99 - 1081

Alamat

: Jl. Brawijaya No.112 Mangli - Jember

Iurusan

: Ilmu Administrasi

Program Studi

: D-III Perpajakan

Judul Laporan

: Pelaksanaan . Pemotongan . Pajak .. Penghasilan .. (PPh) ..

Pasal 21 atas Pegawai Tetap di Lingkungan

PT. Kereta Apir (Persero) DAOP IX Jember

)osen	Pembimbing	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Int an	TTD Pembimbing
No.	Hari/Tgl	Jam		Uraian Keg	latan	1
1.	Raby 21/2002	119.00	Konsul	tasi Bab 1		QV +h
2.	Senin 27 /2002	10.00	Konsult			Jh Jh
3.	Karis 30/2002	09.00	Konsul	tasi Bab I	<u> </u>	1
4.	Senin 3 Juni	11.00	Kouen	Hasi penut		1
5.	senin 3/2002	1,∞	ACC	Bab 1. 1	. 111	2
6.						
7.						
8.						4
9.				1 Page	Wik UPT Perpusi	
10.				8370	WHITERSITAS JE	MBER 1
11.						
12.						
13.						•
14.					-	
15.						

Catatan: 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing

2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.